



KEPALA DESA BERANCAH  
KECAMATAN BANTAN

PERATURAN DESA BERANCAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA BERANCAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Berancah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang pengelolaan keuangan Desa yang merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Dengan Persetujuan Bersama,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH

*Dengan*  
KEPALA DESA BERANCAH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA BERANCAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan adalah Pemerintah Desa Berancah dan Badan Permusyawaratan Desa Berancah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan ialah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan masyarakat yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya dapat disingkat LPMD adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Desa dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

11. Karang Taruna Indonesia Desa, untuk selanjutnya disingkat KTI Desa adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat Desa yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial dalam rangka pelayanan sosial masyarakat yang berfungsi meningkatkan status sosial masyarakat di Desa.
12. Dewan Dakwah Islam Indonesia untuk selanjutnya disingkat DDII adalah lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemahaman terhadap ajaran Islam.
13. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an untuk selanjutnya disingkat LPTQ adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah melalui Musyawarah Desa dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Qur'an.
14. Lembaga Persatuan Olah Raga Desa untuk selanjutnya disingkat dengan Lembaga PORDES adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka meningkatkan gemar olah raga.
15. Lembaga Persatuan Pemuda untuk selanjutnya disingkat dengan LPP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan pemuda melalui musyawarah Pemuda dalam rangka meningkatkan persatuan dan kepedulian pemuda dalam pembangunan desa dan pengembangan kreatifitas.
16. Forum Masyarakat untuk selanjutnya disingkat dengan FORMAS adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka penguatan fungsi sosial kemasyarakatan Desa untuk mewujudkan persatuan masyarakat.
17. Lembaga Adat Melayu Riau untuk selanjutnya disingkat dengan LAMR adalah lembaga yang dibentuk atas Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kebudayaan melayu di Desa Berancah.
18. Gabungan Kelompok Tani untuk selanjutnya disingkat dengan GAPOKTAN adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa dalam rangka penguatan kelompok-kelompok tani dan nelayan.
19. Gabungan Kelompok Kesenian untuk selanjutnya disingkat dengan GAPOKKES adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa dalam rangka penguatan kelompok-kelompok Kesenian Kompong, Reog, Sanggar Seni dan Kelompok Kesenian Lainnya;
20. Gabungan Kelompok Usaha Bersama untuk selanjutnya disingkat dengan Gabungan KUBE adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa dalam rangka penguatan pelaku-pelaku dan kelompok-kelompok Usaha;

21. Forum Pekerja Sosial untuk selanjutnya disingkat dengan FPD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka penguatan fungsi sosial kemasyarakatan Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
22. Lembaga Persatuan Buruh untuk selanjutnya disingkat dengan LPB adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka penguatan pekerja buruh di Desa;
23. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat untuk selanjutnya disingkat dengan FKPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
24. Satuan Perlindungan masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat dengan SATLINMAS adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam rangka deteksi dini apabila terjadi bencana alam atau kejadian yang luar biasa;
25. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa Berancah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa Berancah**  
 Pasal 2

- (1) Dalam rangka membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - c. Rukun Warga;
  - d. Rukun Tetangga;
  - e. Karang Taruna Indonesia;
  - f. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia;
  - g. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - h. Lembaga Persatuan Olah Raga Desa;
  - i. Lembaga Persatuan Pemuda;
  - j. Forum Masyarakat;
  - k. Lembaga Adat Melayu Riau;
  - l. Gabungan Kelompok Tani;
  - m. Gabungan Kelompok Kesenian;
  - n. Gabungan Kelompok Usaha Bersama;
  - o. Forum Pekerja Sosial;
  - p. Lembaga Persatuan Buruh;
  - q. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat;

- r. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
  - s. Pos Pelayanan Masyarakat;
  - t. Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- (2) Tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
Pasal 3

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang didasarkan azas musyawarah;
  - b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa, swadaya, gotong-royong dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. Memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. Mendorong masyarakat dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya desa;
  - c. Menggerakkan masyarakat dalam menunjang gerakan pembangunan desa demi terwujudnya kemandirian masyarakat;
  - d. Menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Penggerak PKK Desa**  
Pasal 4

- (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Tugas Tim Pengerak PKK Desa sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil rapat kerja TP PKK Kabupaten.
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati.
  - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
  - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sehtera.
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa.
- i. Melaksanakan tertib administrasi.
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Pengerak PKK Desa.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rukun Warga**

#### **Pasal 5**

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyeleggaraan urusan Pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Mengkoordinir RT dalam rangka pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
  - b. Mengkoordinir RT dalam rangkaMemelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. Mengkoordinir RT dalam rangkapembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. Mengkoordinir RT dalam rangkapenggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayaahnya.
  - e. Mengkoordinir RT dalam rangka membuat laporan secara tertulis tentang keadaan penduduk diwilayah masing-masing tentang tamu datang dan keluar.
  - f. Mengkoordinir RT dalam rangkadapat mengembangkan informasi diwilayah masing-masing.

#### **Bagian Kelima**

#### **Rukun Tetangga**

#### **Pasal 6**

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyeleggaraan urusan Pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
  - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayaahnya;

- e. Membuat Laporan secara tertulis tentang keadaan penduduk diwilayah masing-masing tentang tamu datang dan keluar.
- f. Dapat mengembangkan informasi diwilayah masing-masing.

**Bagian Keenam**  
**Karang Taruna Indonesia Desa**  
Pasal 7

- (1). Karang Taruna Indonesia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya;
- (2). Karang Taruna Indonesia Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
  - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
  - f. Pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang sosial;
  - h. Penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - i. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - j. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, peyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

**Bagian Ketujuh**  
**Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia**  
Pasal 8

- (1) DDII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat khusus agama Islam.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam.
- (2) Tugas DDII sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.

- b. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan pendidikan agama kepada anak-anak usia pelajar.

**Bagian Kedelapan**  
**Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an**  
Pasal 9

- (1) LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan Pemahaman terhadap Al-Qur'an.
  - b. Memfasilitasi kegiatan Musyabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Desa dan memimpin kafilah mengikuti Musyabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan.
  - c. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam.
- (2) Tugas LPTQ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas generasi muda dalam bacaan Al-Qur'an.
  - b. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran.

**Bagian Kesembilan**  
**Lembaga Persatuan Olah Raga Desa**  
Pasal 10

- (1) Lembaga PORDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap olah raga.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam berolah raga.
- (2) Tugas Lembaga PORDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.
  - b. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga olah raga.

**Bagian Kesepuluh**  
**Lembaga Persatuan Pemuda**  
Pasal 11

- (1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat khusus pemuda.
  - b. Memotivasi dan membina para remaja.
- (2) Tugas LPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :



- a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda.
- b. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga kepemudaan.

**Bagian Kesebelas**  
**Forum Masyarakat**  
Pasal 12

- (1) Formas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - c. Forum diskusi dalam rangka menggali aspirasi masyarakat.
  - d. Memotivasi dan membina masyarakat.
- (2) Tugas Formas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - c. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.
  - d. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga masyarakat desa.

**Bagian Keduabelas**  
**Lembaga Adat Melayu Riau**  
Pasal 13

- (1) LAMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Forum diskusi dalam rangka menggali aspirasi masyarakat.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dibidang adat istiadat.
- (2) Tugas LAMR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat tentang budaya.
  - b. Koordinasi terhadap lembaga-lembaga masyarakat desa.

**Bagian Ketigabelas**  
**Gabungan Kelompok Tani**  
Pasal 14

- (1) GAPOKTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan anggota kelompok tani.
  - c. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang pertanian.
- (2) Tugas GAPOKTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani.
  - c. Koordinasi terhadap kelompok-kelompok tani.

**Bagian Keempatbelas**  
**Gabungan Kelompok Kesenian**  
Pasal 15

- (1) GAPOKKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan anggota dan kelompok kesenian.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesenian.
- (2) Tugas GAPOKKES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok Kesenian.
  - b. Koordinasi terhadap kelompok-kelompok kesenian.

**Bagian Keempatbelas**  
**Gabungan Kelompok Usaha Bersama**  
Pasal 15

- (1) Gabungan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan anggota dan kelompok usaha bersama.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang kelompok usaha.
- (2) Tugas Gabungan KUBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama.
  - b. Koordinasi terhadap kelompok-kelompok usaha.

**Bagian Kelimabelas**  
**Forum Pekerja Sosial**  
Pasal 16

- (1) FPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang masalah sosial
- (2) Tugas FPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- c. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.
  - d. Koordinasi terhadap kelompok-kelompok.

**Bagian Keenambelas**  
**Lembaga Persatuan Buruh**  
Pasal 17

- (1) LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan meningkatkan peran buruh yang partisipasi dalam pembangunan.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
- (2) Tugas LPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan kapasitas para buruh.
  - b. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Forum Kemitraan Polisi Masyarakat**  
 Pasal 18

- (1) FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam ketertiban dan keamanan.
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
- (2) Tugas FKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- c. Penyelenggara dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang hukum;
  - d. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
  - e. Memfasilitasi masyarakat apabila terjadi perselisihan;

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Satuan Perlindungan Masyarakat**  
 Pasal 19

- (1) SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan meningkatkan peran masyarakat apabila terjadinya bencana;
  - b. Memotivasi dan membina masyarakat untuk selalu peduli terhadap sesama;
- (2) Tugas SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara dalam rangka peningkatan pengetahuan apabila terjadi bencana alam dan masalah sosila lainnya;
  - b. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
  - c. Menjaga fasilitas umum;

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
 Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkedudukan di Desa sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa

**Bagian Kedua**  
**Kepengurusan**  
**Paragraf 1**  
**Susunan Pengurus**  
Pasal 21

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
- (2) Pelaksana kepengurusan RT merupakan perseorangan yang beranggotakan Kepala Keluarga dari wilayah setempat.

**Paragraf 2**  
**Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan**  
Pasal 22

- (1) Persyaratan Pengurus lembaga kemasyarakatan di desa terdiri dari :
- a. Syarat umum
  - b. Syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk Setempat;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - e. Berkelakuan baik untuk pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
  - g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  - h. Berumur 20-65 tahun
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b lebih lanjut akan di atur dalam Peraturan Kepala Desa;

**Paragraf 3**  
**Masa Bhakti dan Pemberhentian**  
Pasal 23

- (1) Masa Bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c karena :

- a. Tidak aktif mengikuti program kerja.
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - d. Melanggar norma-norma kepatutan di masyarakat.
  - e. Bertempat tinggal tidak menetap;
- (4) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Desa;

### **Bagian Ketiga** **Hubungan Kerja**

#### **Pasal 24**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa sebagai berikut :
- a. Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa dapat membantu dalam menyusun rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - b. Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan untuk membantu dalam menggerakkan, meningkatkan, partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Desa dan memberdayakan masyarakat.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan menyampaikan rancan-rencana atau Program Pembangunan melalui Pemerintah Desa, kemudian dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat kerja sama dan saling membantu dalam mewujudkan gerakan Pembangunan Desa.

### **BAB IV** **SUMBER DANA**

#### **Pasal 25**

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi;
- c. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa;
- d. Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **BAB V** **PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, pengurus lembaga kemasyarakatan tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa berlaku keputusan penetapannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 27

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Berancah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Desa Berancah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Karang Taruna Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Berancah.

Ditetapkan di : Berancah  
Pada tanggal : 5 September 2017  
**KEPALA DESA BERANCAH**

ttd

**TURADI, A.Md**

Diundangkan di : Berancah  
Pada tanggal : 7 September 2017  
**Plt. SEKRETARIS DESA BERANCAH**

ttd

**NURHAMID**

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 23

